

REKONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN KAHRUDIN YUNUS TENTANG DISTRIBUSI DALAM SISTEM EKONOMI BERSAMAISME DI ERA INDUSTRI 4.0

Ari Susanto¹ dan Yusdani²

Abstract

This article discusses about the thought of Kahrudin Yunus about distribution. The academic problems becoming the base in this research include first the discussion of distribution recently always stops in the theory and in the study of classical fiqh and second presenting the history gap in Indonesia about Islamic economic thought in the beginning of 1950s. This is a qualitative research using the philosophical, historical and sociological approach with the analysis technique using the taxonomy analysis and constant comparative analysis. This research found that the distributions concept known as the trading practice (*perdagangan/ tijarah*) is seen as the economic problem hindering the people prosperity today. The trade practice today is only *benalu* – a bad practice that harms the people and it only gives the profit for the trader. In fact, AL-Qur'an has given a very clear guidance that the buy and sell (*jual-beli/ bai'un*) practice is halal. The thought of the *jual beli* as the thesis of Kahrudin Yunus is that to create the people markets, people must do the transaction without any very long intermediary of traders. The re-contextualization of the thesis of Yunus is relevant throughout life and can be practiced in today era that is by using ecommerce (online trading).

Keyword : Kahrudin Yunus, Distributions, Industri Era 4.0, Re-contextualization, prosperity.

A. Pendahuluan

Dialektika pemikiran sistem ekonomi di Indonesia terus mengalami perkembangan. Menurut penulis, ada tiga konsep gagasan pemikiran tentang sistem ekonomi Indonesia. *Pertama*, pemikiran pemikiran HOS Cokroaminoto (1882-1934 M), seorang tokoh Sarekat Dagang Islam (SDI) dengan *konsep ekonomi Sosialisme Islam*.³ *Kedua*, pemikiran yang ditujukan kepada Mohammad Hatta (1902-1980 M) dengan *konsep demokrasi ekonomi atau Ekonomi Terpimpin*⁴ bahkan Moh. Hatta dinilai sebagai perancang pokok pikiran ekonomi dalam pasal 33 UUD 1945.

¹ Mahasiswa Pasca Sarjana Megster Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

² Dosen Pasca Sarjana Megster Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

³ Misalnya Pikiran yang tertuang dalam buku HOS Tjockroaminoto, *Islam dan Sosialisme*, (Bandung: Segi Arsy, 2008).

⁴ Misalnya Pikiran yang tertuang dalam buku Mohamad Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi*, (Jakarta : Perpustakaan Perguruan, 1954).

Ketiga, pemikiran yang dikembangkan oleh Mubiyarto (1938-2005 M) seorang dosen ekonomi pertanian UGM dengan *konsep ekonomi pancasila*.⁵ Gagasan Mubiyarto kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh Revrison Baswir, seorang dosen FEB UGM pegiat pusat studi ekonomi kerakyatan UGM dengan konsep ekonomi kerakyatan.⁶ Semua tokoh pengagas sistem ekonomi di Indonesia di atas adalah seorang muslim. Tentu sedikit banyak pemikirannya di pengaruhi oleh filsafat agama Islam dalam menyusun konsep ekonomi tersebut.

Dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia, ada suatu kealpaan terhadap seorang pemikir ekonomi Islam awal kemerdekaan. Kahrudin Yunus telah memulai membuat gagasan ekonomi dan mendesiminasikan gagasan ekonomi dengan prinsip-prinsip Islam sejak tahun 1950an. Kahrudin Yunus sejak tahun 1950-an sudah mendiseminasikan gagasannya tentang sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi kemakmuran bersama (bersamaisme).

Kealpaan itu dapat terbukti dari ketiadaan penelitian dan kajian tentang pemikiran sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Kahrudin Yunus. Ditengah kealpaan pembahasan pemikiran Kahrudin Yunus, patutlah kita mengapresiasi kepada kaum intelektual yang mengutip nama Kahrudin Yunus sebagai tokoh ekonomi Islam di Indonesia. Dari usaha pengutipan setidaknya meninggalkan jejak sejarah, sehingga membuat pembaca bergerak untuk menelusuri lebih jauh pemikiran Kahrudin Yunus.

Tidak banyak kaum intelektual atau ilmuwan ekonomi dan sosial yang mengutip, mengurai bahkan membahas tentang Kahrudin Yunus. Penyebutan Nama Kahrudin Yunus pertama kali sebagai tokoh Ekonomi Islam Indonesia adalah Almarhum Kuntowijoyo dalam bukunya Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi.⁷ Kemudian disebut oleh M. Dawam Raharjo dalam makalahnya berjudul *Rancang Bangun Ekonomi Islam* yang menyebut konsep kahrudin yunus tentang perdagangan sebagai parasit dan menggolongkan pemikirannya sebagai *Islamic Sociol Economy*.⁸ Begitu juga yang terakhir dalam artikel Muhammad Akhyar Adnan⁹ mengutip sosok Kahrudin Yunus sebagai ekonomi Islam asal Minangkabau Sumatera Barat.

Perbuatan manusia pasti dipengaruhi pemikiran.¹⁰ Perkembangan peradaban manusia tidak terlepas dari ide, gagasan atau pemikiran umat manusia sebelumnya. Kemajuan peradaban abad 21 tidak terlepas dari pokok pemikiran atau ide peradaban manusia sebelumnya. Maka tidak salah jika dikatakan peradaban manusia selalu diamwali dengan ide dan gagasan. Pendekatan pemikiran tokoh adalah suatu pendekatan yang amat penting. Sebab dalam perjalanan sejarah banyak membuktikan,

⁵ Misalnya Pikiran yang tertuang dalam buku Mubiyarto, *Ekonomi Pancasila : Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta : LP3ES,1987).

⁶ Misalnya Pikiran yang tertuang dalam buku Revrison Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2010), cet. II.

⁷ Kuntowijoyo. *Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi*. (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 321.

⁸ M. Dawam Raharjo, *Rancang Bangun Ekonomi Islam*, (Jakarta : Tanpa Penerbit, 10 Februari 2012), hlm. 4.

⁹ Muhammad Akhyar Adnan, *Paradoks Ekonomi Islam di Ranah Minang.*, <https://groups.google.com/forum/#!topic/rantaunet/K5N8NnY1jf4>. Diakses 1 Oktober 2018.

¹⁰ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, edisi dua, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003), hlm. 189.

bahwa Islam memiliki sumbangan besar terhadap peradaban dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹¹ maka begitu juga dengan teori ekonomi, tentulah Islam memberikan sumbangan pemikiran terhadapnya. Pentingnya sejarah pemikiran ekonomi Islam juga diungkap oleh Monzer Kahf, sejarah menurutnya adalah metode yang amat penting bagi ekonomi, sebab sejarah adalah laboratorium manusia. maka perlu kajian untuk meneliti pemikiran ekonomi Islam, hal ini akan membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam dari generasi awal hingga sekarang ini. Begitu juga akan memungkinkan memberikan pemahaman yang lebih baik dan utuh, dengan demikian kajian itu akan memperkaya ekonomi Islam dewasa ini serta membuka lebih luas konseptualisasi dan aplikasinya.¹²

Dengan demikian, menggali pemikiran seorang tokoh masa silam bukan berarti suatu kesia-siaan ataupun atau kerjaan tiada arti. Mencari pokok pemikiran dulu sebagai pijakan dimasa datang adalah bagian dari peradaban manusia. Kritik Al-Ghazali terhadap para pemikir filsafat "*Tahafut al-falasifah*", dikritik pula oleh Ibnu Rusyd dengan buku "*Tahafut al Tahafut*".¹³ Begitu juga dengan pemikiran Aristoteles (384-322 S.M) dimulai dengan sang guru yaitu Plato (347 SM).¹⁴ Begitu juga dengan pemikiran ekonomi Islam yang di yakini oleh umat Islam, konsep ekonomi dalam Islam sesungguhnya telah ada sejak Islam diwahyukan di muka bumi.¹⁵ Maka dikenal penelaahan pemikiran, kisah dan cerita masa lalu dengan ilmu sejarah atau metodologi sejarah.¹⁶

Dari latarbelakang di atas, melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang pemikiran tokoh. Penulis ingin melakukan kajian dan penelitian lebih dalam kepada pemikiran seorang tokoh yaitu Kahrudin Yunus tentang konsep distribusi menurut sistem ekonomi kemakmuran bersama (bersamaisme).

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena, Kahrudin Yunus telah menulis tentang ekonomi Islam pada tahun 1950-an dan pemikirannya tidak ada yang mengurai atau menggali lebih dalam pemikiran Kahrudin Yunus tentang ekonomi, khususnya tentang konsep distribusi. Menurut pengamatan penulis, pemikiran tentang ekonomi Islam tentang distribusi sekadar membahas tentang teory klasik seperti zakat, infak, sedekah, warisan, sumber daya alam, sedangkan Yunus meletakkan konsep distribusi bukan soal tersebut, namun tentang distribusi perdagangan. Selain itu juga mengisi keterbatasan (*history gap*) penelitian di Indonesia tentang pemikiran Ekonomi Islam di awal kemerdekaan sebagaimana yang dilakukan Kahrudin Yunus.

¹¹ Muhammad, *Metodologi Islam : Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. II, (Yogyakarta : Ekonesia FE UII, 2004), hlm. 103.

¹² Monzer Kahf, *Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Machnun Husein, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 7-8.

¹³ Ibn Rusyd, *Tahafut at-Tahaut*, cet. V, alih bahasa Khalifurahman Fath, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), hlm. V.

¹⁴ Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu : Ontologis, Epistimologis, Aksiologis dan Logika Ilmu Pengetahuan, edisi III*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 117.

¹⁵ Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesenjangan dan Metodologi*, (Malang : Bayumedia dan BPFE UNIBRAW, 2007), hlm. 6. Lihat juga, Adiwarmanto Karim, *Sejarah pemikiran ekonomi Islam, edisi 3*, (Jakarta : Rajawali press, 2010).

¹⁶ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2002), hlm. 191.

Tidak hanya sekedar mengungkap secara deskriptif tentang konsep distribusi dalam sistem ekonomi berkesamudayaaan, namun penulis ingin melakukan kontekstualisasi kembali (rekontekstualisasi) pada era sekarang ini yang dikenal dengan Industri 4.0. sebagaimana diketahui, bahwa era industri 4.0 adalah pemanfaatan atas teknologi digital, internet, *big data*, *artificial intelligence* (AI) yang melekat pada kehidupan manusia sekarang ini. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi pada perkembangan pemikiran ekonomi Islam, khususnya di Indonesia, mengisi sesuatu yang kosong, melakukan kontekstualisasi pada era sekarang ini, serta mengungkap kebenaran secara obyektif. Peneliti yakin, bahwa pemikiran autentik dari Kahrudin Yunus akan bermanfaat dalam mensempurnakan teori dan praktik ekonomi Islam, khususnya dalam lapangan abad ke 21 ini.

Untuk mengungkap penelitian ini, penulis mengajukan pernyataan penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemikiran Kahrudin Yunus tentang distribusi dalam sistem ekonomi kemakmuran berkesamudayaaan? 2) Bagaimana rekontekstualisasi konsep distribusi dalam sistem ekonomi kemakmuran berkesamudayaaan di era 4.0 sekarang ini?

B. Kerangka teori dan metode penelitian

1. Rekontekstualisasi

Rekontekstualisasi yang dipahami oleh penulis adalah upaya untuk membaca konteks sekarang dari konteks sumber asalnya. Pemahaman ini direkonstruksi dari beberapa pemaknaan atau definisi tentang definisi kontekstualisasi dan rekontekstualisasi. Linell (1998) dalam John H. Connolly menyajikan makna kontekstualisasi dengan premis semua wacana dikontekstualisasikan yaitu dibangun dalam beberapa konteks aktual, ketika wacana dikeluarkan dari konteks aslinya, dan digunakan dalam konteks baru maka demikian disebut sebagai direkontekstualisasikan. Menurutnya rekontekstualisasi sebagai transfer dinamis dan transformasi sesuatu dari wacana atau teks dalam konteks yang lain.¹⁷

Rekontekstualisasi adalah proses dimana konten yang telah diberikan ekspresi dalam satu konteks (konteks sumber) selanjutnya digunakan kembali dan dibuat nyata dalam konteks yang berbeda (untuk disebut sebagai konteks tujuan). Ketika konten dikontekstualisasikan ulang, konten itu umumnya dirumuskan ulang atau diekspresikan kembali proses ini dikatakan rekontekstualisasi. Misalnya konten artikel dalam jurnal akademik direkontekstualisasi, dan disusun kembali dalam bentuk yang sederhana, dalam laporan surat kabar yang ditujukan untuk publik yang lebih umum. Jika demikian maka penyusunan kembali teks tersebut merupakan resemiotasi sedangkan pergerakan konten dari satu konteks ke konteks yang lain merupakan rekontekstualisasi.¹⁸

¹⁷ John H. Connolly, Rekontekstualisasi, Resemiotasi dan Analisisnya dalam Kerangka kerja berbasis FDG, Pragmatik, (volume 24, edisi 2, tahun 2014), hlm. 381.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 377.

Secara sederhana rekontekstualisasi adalah proses dimana suatu konten atau wacana telah diberikan ekspresi dalam suatu konteks tertentu (konteks sumber) kemudian digunakan kembali dalam konteks yang berbeda (konteks tujuan). Pergerakan dari satu konteks ke konteks yang lain itulah proses rekontekstualisasi. Kontekstualisasi tidak meninggalkan teks aslinya, namun latarbelakang konteks yang melatarbelakangi teks itu dilihat dari konteks saat ini.

Kerangka rekontekstualisasi dapat digunakan untuk membaca pemikiran Kahrudin Yunus tentang distribusi. Pertama, Kahrudin Yunus melakukan kontekstualisasi atas pemikiran ekonomi bersamasime didasarkan atas dinamika perkembangan zaman pada tahun 1940 -1950. Pada saat itu bangsa dan negara Indonesia dalam keterbelakangan, dan berbagai gejolak politik nasional. kemajuan teknologi yang dikenal saat itu adalah alat-alat perang dan mesin-mesin produksi. Konteks perkembangan sekarang berbeda dengan kemajuan zaman Kahrudin Yunus, kemajuan saat ini telah meliputi berbagai sendi kehidupan, baik dalam sisi politik, sosial, budaya dan ekonomi serta kemajuan teknologi informasi. Perkembangan yang sangat signifikan adalah kemajuan teknologi informasi, internet, komputer dan smart phone. Kemajuan dalam sendi teknologi informasi menjadi dasar pijakan untuk memahami konteks saat ini dalam penerapan sistem ekonomi bersamasime. Penulis sangat yakin, bahwa praktek bersamasime dapat diterapkan dengan bantuan teknologi informasi dan perangkat kemajuan yang menyertainya.

2. Pandang Pemikir Ekonomi Islam Tentang Kemakmuran

Kesejahteraan ekonomi adalah diakui dalam Islam, demikian ungkap Muhammad Nejatullah Siddiqi. Islam telah memberi umat manusia hak-hak yang pasti dan menyediakan tata tertib sosial untuk menjamin kesejahteraan sosial bersama dan menghapuskan kemiskinan. Selama manusia hidup harus senantiasa mengikhtiarkan kesejahteraan yang membentang diseluruh belahan bumi ini.¹⁹ Begitu juga dengan pemahaman Abdullah Abdul Husain at-Tariqi bahwa konsep kepemilikan berkaitan erat dengan kesejahteraan. Maka adanya konsep kepemilikan umum tidak lain adalah upaya untuk menjamin kemakmuran bersama atau dapat dinikmati oleh siapapun tanpa keterkecuali.²⁰

Tujuan aktivitas ekonomi hendaklah harus mengantarkan pada kedamaian, kesejahteraan ataupun kemakmuran, itulah tujuan dari aktivitas ekonomi menyelamatkan diri, keluarga dan masyarakat luas dari ancaman kelaparan, sulitnya mendapatkan kebutuhan hidup dan faktor-faktor lainnya yang mengganggu fikiran dan tubuh. Jika kesulitan dalam lapangan ekonomi sebagaimana kelaparan tentu ini mengganggu kesenangan kehidupan manusia.²¹ demikianlah aspek penting dalam pemikiran ekonomi Islam, tidak membicarakan aspek kepemilikan individu namun juga

¹⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Aspek-Aspek Ekonomi Islam*, alih bahasa Dewi P. Restiana. (Solo : Ramadhani, 1991), hlm. 72.

²⁰ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam : Konsep, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), hlm. xvi.

²¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm. 11.

kepemilikan kolektif. Tujuan dari ekonomi Islam tidak terlepas dari pandangan umum untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia secara umum.

Kesejahteraan manusia dalam lapangan ekonomi modern saat ini telah disebabkan oleh sistem yang sedang berjalan. Sudah nampak sangat jelas bahwa sistem yang digunakan oleh berbagai negara telah menciptakan kesenjangan. Demikian analisis kritis seorang ekonomi bernama M. Umer Chapra, kemiskinan ekstrem semakin nampak dan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin terlapau amat jelas dan terang. Jurang sosial ekonomi semakin lebar, diantara kebutuhan dasar orang-orang miskin, makan, pakaian, pendidikan dan fasilitas kesehatan tidak terpenuhi secara layak. Realitas ini tentu bertentangan dengan Islam, sebab Islam menurut Chapra dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat manusia.²²

Maka dengan demikian, Yusuf Qardhawi memberikan pendapat bahwa kemiskinan harus ditolak, sebab Islam tidak menghendaki demikian. Maka kerja-kerja umat Islam adalah menghilangkan kemiskinan, ada lima hal yang harus ditolak dalam pandangan Yusuf Qardhawi yaitu a) menolak pemuja kemiskinan; b) menolak pandangan kaum fatalis; c) menolak ketergantungan pada kemurahan individu dan sedekah; d) menolak pandangan kapitalis dan e) menolak pandangan marxisme. Penolakan ini karena kelima hal diatas tidak sejalan dengan Islam.²³ Menurut Qardhawi Islam memiliki sistem kehidupan sendiri, maka dengan demikian umat harus berani menjalankan konsep dalam segala lapangan kehidupan termasuk ekonomi.

Islam memandang ekonomi sebagai perangkat untuk meraih kesejahteraan. Demikianlah ungkap M. M Metwally, menurutnya dalam ekonomi Islam segala sumber daya yang ada di alam ini adalah pemberian dan titipan Allah SWT kepada manusia, sebagai *khalifah fil ardh*. Maka dengan demikian, manusia harus memanfaatkan sumber daya itu dengan sebaik-baiknya, efisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia ataupun di akhirat.²⁴

Sejalan dengan hal tersebut, Achmad Ramzy Tajoedin memberikan pandangan bahwa Islam telah memberi petunjuk bagi manusia dalam segala lapangan aspek kehidupan. Tujuannya adalah untuk meraih ketentraman, ketentraman itu tercapai jika lapangan ekonomi terpenuhi oleh semua umat manusia. manusia bekerja untuk memproduksi sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. bahan-bahan alam yang berlimpah sebagai pemberian Tuhan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran manusia. ketentraman manusia akan tercapai jika terjadi keseimbangan dalam

²² M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta : Dana bakti prima Yasa, 1997), hlm. xix dan xxvi.

²³ Yusuf Al-Qardhawi, *Kiat islam mengentaskan kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, (Yogyakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm. 22-43.

²⁴ M.M Matwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, alih bahasa Husein Sawit, (Jakarta : Bangkit Daya Insania, 1995), hlm. 3.

kehidupan masyarakat, dan al-Quran telah memberikan rambu-rambu bagi jalannya kehidupan manusia agar meraih ketentraman.²⁵

Memakmurkan alam semesta untuk keberlangsungan kehidupan manusia adalah prinsip-prinsip yang jelas dalam Islam. Dawam Raharjo menerangkan bahwa konsepsi dasar Islam tentang pembangunan ekonomi yaitu berpandangan bahwa alam semesta adalah milik Allah (QS. As-Syura : 49 dan Al-Baqarah :284), segala alam ciptaannya diperuntukan untuk manusia (QS. Al-Mulk : 15), maka manusia harus memakmurkannya dan menjaga keseimbangannya (QS. Hud : 61) untuk keberlangsungan kehidupan manusia sebagai khalifah di bumi. Maka setiap orang diwajibkan untuk mencari rizeki di segala penjuru bumi. Dalam Islam juga dikenal bahwa kekayaan tidak mungkin ada tanpa bantuan manusia lain (QS. Al-Hadid : 57), maka kerja-kerja manusia seharusnya sedini mungkin saling bekerja sama, gotong royong, agar tidak terjadi kesenjangan diantara kelompok masyarakat dan tentu akan meraih kesejahteraan bersama.²⁶

Lebih jauh, Chaudhry menjelaskan konsep Islam tentang negara kesejahteraan, konsepsi kesejahteraan ini tidak sebatas pada kesejahteraan materil namun menyangkut juga soal kesejahteraan spiritual dan moral, maka jelas Islam tidak pernah meninggalkan konsep kesejahteraan dari soal ukhrawi sebagaimana yang ditinggalkan oleh zaman rainansan barat. Konsep negara kesejahteraan dalam Islam mencapai kesejahteraan total umat manusia, sedangkan kesejahteraan ekonomi hanya bagian saja. Maka konsep mengenai kesejahteraan melingkupi semua aspek kehidupan. Demikian pemahaman Islam sebagai agama kemanusiaan yang bersifat universal, mencapai kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat.²⁷

3. Distribusi dan Problematikanya

Konsepsi distribusi dikenal dalam lapangan ekonomi adalah sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Saat dunia purbakala atau jaman dulu kala distribusi belum berlaku sebagaimana sekarang. Dulu produsen menghasilkan sesuatu untuk dipakai sendiri atau terbatas. Namun karena manusia semakin banyak, lapangan distribusi akhirnya menjadi kebutuhan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dulu sistem produsen, distribusi dan konsumsi cenderung terbatas, kini menurut perkembangannya lapangan ekonomi dalam tiga wilayah itu berdiri sendiri sebagai konsep produksi, distribusi dan konsumsi.²⁸

Masalah utama dalam kehidupan sosial salah satunya disebabkan oleh cara pengalokasian dan pendistribusian sumber daya. Maka kesenjangan dan kemiskinan didasarkan atas mekanisme distribusi yang tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Penyimpangan distribusi yang

²⁵ M. Rusli Karim (ed.), *berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Tiara Wacana dan P3EI UII, 1992), hlm.11-12.

²⁶ M. Dawam Raharjo, *Prespektif Deklarasi Mekah, Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung : Mizan, 1987), hlm. 117-119.

²⁷ Muhammad Charif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, alih bahasa Suherman Rosyidi, (Jakarta :Kencana, 2012), hlm. 304-305.

²⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar ...*, hlm. 31-32.

secara akumulatif memberikan dampak yang serius pada kesenjangan kesempatan memperoleh pendapatan.²⁹

M. Akram Khan menolak sistem ekonomi konvensional tentang konsep kelangkaan, bagi Khan kelangkaan itu tidak ada, jikapun ada dikarenakan ketidak seimbangan dalam lapangan distribusi.³⁰ Argumen ini dilandaskan pada penelaahan terhadap Al-Qur'an. Ketidak berasaan yang menyebabkan menjadi tanggungjawab manusia untuk untuk memulihkan sumber-sumber itu hingga tercukupi. M. Umer Chapra mendeteksi hal ini dengan sistem moneter yang diterapkan saat ini, ia menilai bahwa distribusi pendapatan yang tidak adil disertai dengan perbedaan tingkat kehidupan yang mencolok membuat orang terus menerus dalam keadaan menderita dan tidak bahagia.³¹

Yang sangat menyedihkan adalah disaat pembangunan ekonomi mengabaikan aspek sosial ekonomi, padahal seharusnya untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang cepat maka sasaran distribusi harus dikompromikan, sehingga pertumbuhan tidak meninggalkan jejak kesenjangan akibat pengabaian pemerataan. Sebagaimana yang diungkap oleh PPB yang masih mengesampingkan distribusi sebagai suatu kebijakan "Tujuan yang paling umum dari pembangunan ekonomi adalah pemaksimalan pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi", senada dengan itu Prof. Harry Johnson mengatakan "Adalah tidak bijaksana bagi negara yang menikmati pertumbuhan cepat untuk bersikeras membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan menjamin pemerataan ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil." Begitu kisah pembangunan ekonomi yang ditinggalkan soal pembahasan pengentasan kemiskinan, ketidakmerataan dan distribusi pendapatan.³²

Muhammad Sharif Chaudhry memberikan konsepsi distribusi dalam bukunya tidak soal faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan perusahaan, melainkan soal distribusi-sosial kekayaan diantara anggota masyarakat. Ia menilai jika distribusi semacam ini tidak berjalan secara adil dan tidak merata maka kedamaian sosial akan terancam, bisa terjadi konflik antara si kaya dan si miskin. Kantong-kantong kemakmuran tidak dapat hidup dalam lautan kemiskinan, oleh karenanya distribusi kekayaan juga menjadi poin penting dalam Islam. Untuk mewujudkan kedamaian, kebahagiaan dan kemakmuran. Sebagai keterangannya sesungguhnya sistem ekonomi Islam mencoba menegakkan distribusi kekayaan ini yang merata di antara anggota masyarakat muslim, hal ini di dasarka pada ayat "...supaya harta jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu..." (QS. Al-Hasyr). Oleh karena itu kekayaan tidak boleh beredar di kalangan kaum kaya saja, namun harus terdistribusi dengan baik ke masyarakat miskin.³³ Konsep distribusi dalam

²⁹ Muhammad Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007), hlm. 198.

³⁰ M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1990), hlm. 114.

³¹ M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju ...*, hlm. xxvii.

³² M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri. (Jakarta : Gema Insani Pres dan Tazkia Institue, 2000), hlm. 153-154.

³³ Muhammad Charif Chaudhry. *Sistem ...*, hlm. 77-78.

Islam itu menurut Chudhry yaitu Zakat, Warisan, Wasiat, Wakaf, Zakat Fitri, uang tembusan, infak dan sedekah, memberi makan kaum miskin, menginfakkan kebaikan, larangan menimbun harta dan yang perbuatan yang terlarang.

Masalah distribusi bagi sebuah negara adalah masalah yang berkaitan dengan *political will* “kebijakan” dari pemerintah, agar pendapatan suatu negara dapat didistribusikan secara adil untuk mewujudkan kemakmuran anggota masyarakat. Ketidak mampuan dalam wilayah distribusi yang secara adil dan merata sehingga menciptakan kesenjangan, ketimpangan dan penderitaan bagi yang tidak terjangkau.³⁴ Pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan distribusi sumber-sumber yang menjadi kebutuhan pokok manusia.

Sejalan dengan Musa Asy-Arie, Afzalur Rahman mengungkapkan hal yang senada, bahwa distribusi dalam soal yang sekarang ini merupakan permasalahan yang sangat penting dan rumit dilihat dari keadilannya dan pemecahannya yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Distribusi menjadi soal yang penting, sebab jika distribusi kekayaan tidak tepat maka dengan demikian tetap masuk dalam kantong kapitalis, akibat lebih lanjut yang merasakan tentu kemiskinan sebab kelebihan kekayaan negara tidak mampu di nikmati olehnya. Dalam masyarakat modern yang makmur terdapat kekayaan yang berlimpah, sebab pembagian kekayaan belum merata menyebabkan warga negara menderita kemiskinan.³⁵

Dari urain diatas maka sungguh sangat terang dan jelas, masalah utama yang sedang dihadapi oleh manusia adalah soal distribusi yang tidak merata, tidak adil, penyelewengan hingga menyebabkan kemiskinan, ketidak makmuran, ketidak sejahteraan, ketidak bahagiaan yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat luas. Padahal islam menghendaki segala lapangan memperoleh suatu kebahagiaan yang hakiki, makmur dan sejahteraan.

C. Metode Penelitian

Untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini diperlukan beberapa pendekatan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat disebut sebagai pendekatan filosofi, historis dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis taksonomi (*Taxonomy Analysis*) dan Analisis Komparasi Konstan (*Constants Comparative Analysis*).³⁶ Kedua jenis teknik analisis data ini penulis anggap paling relevan dan cocok dengan fokus studi tokoh pemikiran Kaharudin Yunus.

Teknik analisis data taksonomi (*Taxonomy Analysis*) adalah analisis yang tidak hanya berupa penjelajahan umum, melainkan analisis yang memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran studi. Pada analisis ini, domain-domain yang dipilih untuk diteliti secara lebih mendalam. Sedangkan, analisis

³⁴ Musa Asy'arie, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : LESFI, 2015), hlm. 254.

³⁵ Afzalur rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 2*, alih bahasa Soeroyo dan Nastingin, (Yogyakarta : Dana Bakhti Wakaf, 1995), hlm. 91-92.

³⁶ Arief Furchun dan Agus Maimun, *Motode*, hlm 64

Komparasi Konstan (*Constants Comparative Analysis*) adalah analisis yang dikonsentrasikan pada deskripsi rinci tentang ciri-ciri data yang dikumpulkan, sebelum berusaha menghasilkan pertanyaan-pertanyaan teoritis yang lebih umum.³⁷

D. Hasil penelitian dan analisis atas hasil penelitian

1. Profil Kahrudin Yunus

Dari berbagai informasi yang dapat dihimpun, sosok kahrudin yunus dapat diterangkan dalam deskripsi pembahasan ini. Kahrudin Yunus berasal dari Jorong Koto Tuo, Nagari Sulit Air, Kab. Solok, Sumatra Barat. Ia lahir pada 14 Agustus 1915.³⁸ Dalam lapangan akademik, Kahrudin Yunus telah menempuh pendidikan diberbagai negara baik timur dan barat. Dari jejak cuplikan surat kabar pada buku *Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama (Bersamaisme)*, jilid II, diterangkan pendidikan Kahrudin Yunus. Beliau bergelar Doktor (Dr atau Ph.D) dalam lapangan ekonomi politik. Sebelumnya Kahrudin Yunus menempuh kuliah pada Fakultas Ekonomi dari *Egyptian University*, sebelumnya juga menempuh pendidikan dari *Al-Azhar University*, hingga mendapat gelar Ph.D pada *American University*, Washington.³⁹ Dari jenjang pendidikannya jelas bahwa Kahrudin Yunus orang yang cerdas, menguasai berbagai bahasa asing seperti Arab dan Inggris.

Addiarrahman adalah orang pertama yang mengungkap biografi Kahrudin Yunus, berdasarkan wawancara dengan keluarga Kahrudin Yunus, diperoleh keterangan sebagai berikut. Pada tahun 1928, belajar di Thawalib - Sekolah Parabek. Ia menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah Islamiyah di Sungayang, Batusangkar. Pada 1932, Yunus mendaftarkan *Kulliyatul Mu'alimmin Islamiyah (Islam Normal)* di Padang dan di 1936 di tempat yang sama, ia memperoleh diploma. Pada 1940, ia terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Perdagangan, Universitas Mesir dan memperoleh gelar Sarjana, BC (Sarjana Perdagangan) pada tahun 1943. Ia memperoleh gelar sarjana lengkap gelar dalam Ekonomi Politik pada tahun 1947 di kampus yang sama. Yunus menulis disertasi berjudul Pengaruh Bahan Baku Terhadap Masa Depan Politik dari Indonesia. Karya ini diterbitkan dalam bahasa Arab dengan judul Haazihi hiya indonesia. Karya ini mendapat perhatian besar di Timur Tengah dan menjadi propaganda akademis bagi Indonesia pada masa pertempuran melawan agresi militer Belanda. Pada awal 1949, Yunus pergi ke Amerika Serikat dan menjadi doktoral mahasiswa di Universitas Columbia, New York City, tetapi tidak selesai. Yunus telah menerima beasiswa dari Kementerian Pengajaran Pendidikan & Kebudayaan,

³⁷ *Ibid*, hlm. 72-73

³⁸ Addiarrahman, "Ekonomi Kemakmuran Bersama, Indonesian Islamic Economic Thought of Kahrudin Yunus", *Journal Economics and Business, Shirkah*, Vol. 3, No. 3, September – Desember 2018, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2018) hlm. 288.

³⁹ Resensi surat-surat kabar dan majalah-majalah tentang jilid 1, sistem ekonomi kemakmuran bersamaisme dalam buku *Sistem Ekonomi Kemakmuran (bersamaisme), jilid 1 dan jilid 2* (Jakarta : Fikiran Baru, 1955), hlm. V.

Republik Indonesia dan terus berlanjut program *Doctor of Philosophy* di Universitas Amerika pada tahun 1954.⁴⁰

Pada 1945-1946, Yunus terlibat sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Komite untuk Kemerdekaan Indonesia) cabang Timur Tengah. Yunus diangkat sebagai karyawan PT Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. Tugas utamanya adalah untuk memberikan kuliah di beberapa universitas.⁴¹ Pada tahun 1955, Yunus memberikan kuliah tentang ekonomi dan doktrin ekonomi komparatif di Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar. Pada tahun yang sama, ia ditugaskan menjadi dosen Ekonomi Islam di Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Darul Hikmah di Sumatra Barat, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta, Universitas Tjokroaminoto Solo, dan UMI Makassar. Selanjutnya, pada tahun 1957, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Tjokroaminoto, Solo (Yunus, 1957). Pada 1960, Yunus juga menjadi dosen filsafat Islam di Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta.⁴²

2. Kejelekan Perdagangan

Masa yang silam, hingga abad-abad pertengahan, manusia menghasilkan apa-apa yang dibutuhkan untuk dipakai mereka sendiri. Mereka tidak membawa hasil usahanya ke pasar untuk diperjual belikan, kecuali apa yang berlebih untuk dirinya. Penghasilan usaha pada saat itu diperuntukan untuk diri mereka keluarga dan lingkungannya saja. Sistem perekonomian hanya sebatas dalam lingkup kecil.⁴³ Manusia semakin banyak, peradaban terus berputar, orang-orang mulai bekerjasama dalam menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan manusia. mereka bekerjasama untuk memperbesar perusahaan-perusahaan yang kecil itu. Dari sinilah muncul perkenalan dengan jual-beli dengan alat bantu transaksi seperti uang. Penghasilan semakin berlipat ganda seiring dengan ditemukan alat-alat dan mesin-mesin. Hadirnya mesin dan alat penghasil yang melebihi kemampuan manusia untuk menghasilkan sesuatu.⁴⁴

Barang-barang hasil produksi sekarang melalui alat-alat produksi diproduksi bukan untuk mereka sendiri yang memakainya, melainkan untuk diperjual-belikan. Motif utama adalah untuk meraih kekayaan harta benda. Apalagi sejak uang di sepakai sebagai alat tukar. Maka model pertukaran masa sekarang adalah 'pertukaran tidak langsung' yang dikenal dengan berjual-beli, dengan alat penukar yaitu uang. Dari sinilah muncul apa yang disebut dengan perdagangan atau perniagaan. Perdagangan merupakan bagian dari distribusi. Perdagangan merupakan buah dari uang sebagai alat tukar-menukar. Perdagangan menurut asalnya dan hakikatnya adalah memindahkan hasil-hasil baik, hasil-hasil tani atau industri dari pegangan para penghasilnya kepada tangan para pemakainya. Dengan lain perkataan bahwa tugas perniagaan dalam masyarakat ialah membagi-bagi

⁴⁰ Kahrudin Yunus, *Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama (Bersamaisme)*, (Jakarta : Fikiran Baru, 1954), hlm. 289-290

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 290.

⁴² *Ibid.*, hlm. 292.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 106.

⁴⁴ *Ibid.*

barang-barang antara para anggota masyarakat.⁴⁵ Itulah secara singkat hadirnya teori dan praktik perdagangan sebagai bagian dari distribusi. Secara filosofis Kahrudin Yunus mempertanyakan, adakah perniagaan dan jalan-jalannya yang sekarang ini melaksanakan keadilan, keinsyafan dan persamaan?. Yunus melihat bahwa perkembangan perdagangan yang sekarang ini mengandung kejelekan-kejelekan.⁴⁶

Dalam lapangan ekonomi dikenal dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Sebagaimana yang telah diterangkan selumnya, lapangan distribusi hadir akibat semakin kompleks dan bertambahnya jumlah manusia, di sisi lain peran produksi semakin eksklusif dalam arti hanya dikerjakan oleh orang tertentu saja. Segala macam kerja-kerja yang menghasilkan adalah lapangan produksi,⁴⁷ sedangkan kerja perdagangan termasuk kedalam lapangan distribusi.⁴⁸

Jika dipahami secara sekilas, menurut Kahrudin Yunus perdagangan adalah membeli dan menjual barang atau jasa. Namun perdagangan saat ini adalah praktik berputar dari pintu penghasil ke pintu pembeli.⁴⁹ Namun jika dipahami secara menyeluruh kerja perdagangan adalah kerja-kerja yang tidak menghasilkan (*unproductive works*),⁵⁰ tidak mempertinggi kualitas dan jumlah,⁵¹ meninggikan harga,⁵² memperlambat sampainya barang,⁵³ bahkan Yunus menyimpulkan sebagai bentuk pencurian teratur⁵⁴ dan di lindungi oleh undang-undang dan tentu bukanlah kerja yang halal.⁵⁵

Sistem kerja perdagangan sekarang ini mulai dari yang dipinggir jalan hingga ke perdagangan ekspor-impor semuanya tidak memdatangkan hasil. Sistem perdagangan saat ini, barang-barang terutama barang pabrik harus melewati tujuh tangan golongan perdagangan. Ketujuh golongan itu distributir, komisionir, eksportir, importir, grosir, makelar, saudagar eceran dan lain-lainnya.⁵⁶

Perdagangan hakikat dan asalnya menurut Kahrudin Yunus adalah proses mindah-memindah barang semata dari produsen kepada konsumen, demikian tulis Yunus. “Maka perdagangan atau perniagaan menurut asalnya dan pada hakikatnya ialah memindahkan hasil-hasil baik hasil-hasil tani tau industri dari pegangan para penghasilnya kepada tangan para pemakainya. Dengan lain perkataan bahwa tugas perniagaan dalam masyarakat ialah membagi-bagi barang-barang antara anggota masyarakat.”⁵⁷ Atau “perdagangan (*commercial activities*) yaitu kerja-kerja dan tindakan-

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 107-108.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 108-110.

⁴⁷ Kahrudin Yunus, *Konsepsi Ekonomi Islam*, (Jakarta : Fikiran Baru, _) hlm. 21

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵² *Ibid.*, hlm. 24.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 26.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵⁵ Kahrudin Yunus, *Bersamaisme alias Ekonomi Terpimpin*, (Yogyakarta : Lembaga Sukses Indonesia, 1959), hlm. 17.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 14

⁵⁷ Kahrudin Yunus, *Sistem ...*, hlm. 108.

tindakan manusia yang dilakukan mereka untuk menawarkan barang-barang dan memperredarkan dalam jarak antara sipenghasil yang pertama dan sipemakai yang terakhir.”⁵⁸ Kerja perdagangan tidak layak dijadikan sandaran mata pencaharian, buat mencari rezeki apalagi mengumpulkan kekayaan.⁵⁹ Sebab kerja-kerja perdagangan tidak mendatangkan hasil dan mempertinggi kualitas, namun hanya meninggi harga yang menjadi beban konsumen semakin tinggi pula.

Perdagangan sebenarnya pekerjaan sosial yang luhur, namun saat ini terjadi pergeseran makna atas perdagangan. Perdagangan ditilik dari pendekatan sosial adalah pekerjaan yang mulia, maka dengan demikian perdagangan adalah kerja sosial bukan kerja individu-individu yang menguntungkan untuknya. Demikian tulis Yunus, “Maka perniagaan haruslah dipandang salah satu pekerjaan-pekerjaan sosial yang besar dan luas, yang mana semua anggota masyarakat harus ikut serta didalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan tidak seandainya, bahkan tidak sah, perniagaan itu dijalankan dipunyai oleh perorang-perorangan.”

Perdagangan sekarang ini sudah barang tentu adalah pekerjaan yang merugikan pihak-pihak lain. Perdagangan telah merugikan konsumen dengan meninggikan harga, juga merugikan produsen sebab produsen tidak mendapatkan nilai yang sebenarnya dari suatu barang yang dihasilkannya.⁶⁰

Perdagangan yang dipahami Yunus adalah praktik pada masa lalu pada masyarakat Arab adalah pemindahan barang-barang dan hasil produksi dari suatu negeri kelain negeri dan dari suatu negara ke negara lain, sebagaimana definisi yang diberikan pada ahli-ahli ekonomi yaitu pemindahan barang-barang antara yang pertama atau pabrik dan sipemakai.⁶¹

Bagaimana pandangan konsep perdagangan menurut Islam?. Menurut Kahrudin Yunus dari segi pembahasan-pembahasan dalam agama Islam, dengan penuh keyakinan bahwa Al-Qur’an yang terdiri dari 6666 ayat, tidak ada satu ayat pun yang dapat disandarkan untuk membenarkan kerja-kerja perdagangan sekarang. Namun sebaliknya, Tuhan telah sangat menjelekkan kerja-kerja perdagangan itu, demikianlah pendapat Kahrudin Yunus atas penelaahannya melalui ayat-ayat Al-Qur’an.⁶²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٩﴾
فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 136.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 110.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 111

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 161.

⁶² Kahrudin Yunus, *Sistem ...*, hlm. 30.

تُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ هَوْأًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِو وَمِنَ التِّجْرَةِ

وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila orang telah menyerukan (abang) untuk sembahyang haru jum’at, maka segeralah kamu pergi mengingati Allah (sembahyang), dan hendaklah kamu tinggalkan berjual-beli (bai’un, Allah tidak mengatakan : Tijaarah). Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, sekiranya kamu mengetahui (9). Maka apabila kamu telah selesai sembahyang, bertebaranlah kamu kembali dimuka bumi dan carilah olehmu kurnia (rezeki) Allah, dan ingatilah Allah banyak-banyak, semoga kamu jaya (10). Apabila mereka melihat perdagangan (tijaarah) atau permainan, mereka berlari mengejanya dan mereka tinggalkan saja engkau, hai Muhammad, berdiri sendirian. Katakanlah kepada mereka bahwa yang ada pada sisi Tuhan (pahala dan kurniaNya) adalah lebih baik daripada permainan dan dari pada perdagangan itu, dan Allah adalah sebaik-baik orang yang memberi rezeki (11). (Q.S Al-Jumu’ah : 9-11; Terjemahan Kahrudin Yunus)

Kahrudin Yunus menyimpulkan ayat-ayat dalam surat Jumu’ah diatas sebagai landasan untuk meninggalkan praktik perdagangan:

- 1) Seruan “tinggalkanlah berjual-beli (bai’un) tidak perdagangan (tijaarah)”, menunjukkan ada perbedaan besar antara “bai’un” dan “Tijaarah”.
- 2) Seruan Allah “Berjual-belilah” hanya perkara yang dibenarkan serta mencari keridhaan dan kurnia Allah.
- 3) Allah mensejajarkan “kerja-kerja perdagangan” dengan “kerja-kerja permainan” adalah artinya bahwa orang-orang yang mengerjakan kerja-kerja perdagangan itu sesungguhnya mereka telah dipermain-mainkan oleh barang-barang harta-benda, karena “Uang” yang jadi pokok dalam perdagangan dan yang jadi tujuan yang dicarinya, sebenarnya adalah barang-barang harta benda, bukanlah harta-benda yang sebenarnya.

Ayat pendukung berikutnya yang menjadi dasar jeleknya perdagangan menurut Kahrudin Yunus yaitu Surat Qur’an An-Nur, ayat 37)

رِجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجْرَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ سَخَابُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ

وَالْأَبْصُرُ ﴿٣٧﴾

Artinya : “Para lelaki yang tidak dirintangi oleh perdagangan dan tidak pula oleh berjual-beli, daripada mengingati Allah, dan mengerjakan sembahyang dan membayar zakat, mereka takut akan hari kiamat, disana nanti segala hati dan penglihatan jadi gemetar dan berpusing”. (S.Q. An-Nuur : 37, Terjemahan Kahrudin Yunus)

Dalam ayat ini, Allah memperirringkan antara kata-kata “*tijaarah*” dengan kata-kata “*bai’un*” (perdagangan dan jual-beli), maka Kahrudin Yunus semakin yakin atas perbedaan kedua kata-kata dan makna tersebut, antara arti dan tujuan dari kedua kata-kata tersebut. Jual beli adalah praktik ajaran Islam yang paling mulia dan luhur sehingga Allah dalam kitab sucinya menghalalkan jual beli. Konsep jual beli yang di kehendaki kahrudin Yunus adalah pertemuan secara langsung antara penghasil dengan pemakai yang sama sama memberi faedah bagi keduanya, tidak melalui perantara sebagaimana diterangkan diatas sebagai rantai distribusi. Sebagai pemahaman baiklah kita kutip ungkapan Kahrudin Yunus sebagai berikut.

“Umpamanya membeli 10 liter beras dari petani dengan harga 30 rupiah. Maka apakah pengertian yang dapat didalam transaksi jual beli itu? pengertiannya ialah bahwa 10 liter beras bagi saudara (pembeli) adalah lebih berfaedah dari pada uang 30 rupiah. Kalau tidak, tentu saudara tidak membelinya. sebaliknya, uang 30 rupiah adalah lebih berfaedah bagi sitani itu daripada beras 10 liter. Kalau tidak, tentu tidak mau menjual. Jadi sipenjual mendapat faedah, sebagaimana sipembeli pun menerima pula tambahan faedah. Itulah keadaan dalam jual-beli (*bai’un*).”⁶³

Dari keterangan Kahrudin Yunus diatas, menegaskan bahwa dalam praktik jual-beli mengandung transaksi yang disebut dengan pertukaran (*exchange*). Saat pemakai membutuhkan barang yaitu beras, kemudian pemakai merelakan uang sebagai alat tukar yang sah, sebab beras sangat dibutuhkan bagi pemakai, begitu juga sebaliknya. Maka jika kita simbolkan bahwa transaksi dari ilustrasi diatas adalah bahwa Barang (B) menjadi Uang (U) bagi petani dan Uang (U) jadi Barang (B) bagi sipemakai, maka disimbolkan B-U atau U-B. Inilah hakikat dari transaksi jual beli yang disebut sebagai tukar-menukar (*exchange*) yang dibutuhkan manusia sekarang, disebabkan sifat aslinya (*inevitable fact*) ialah saling sandar bersandar antara manusia. dan inilah yang hanya dihalalkan oleh Tuhan.

Perdagangan sistem sekarang harus dihapuskan, sebagai penggantinya menggunakan jual beli, hanya dengan sistem tukar menukar dengan jual beli yang murni inilah dapat dihilangkan segala macam kejelekan yang mengidap pada lapangan ekonomi.⁶⁴ Kahrudin Yunus sangat meyakinkan bahwa kerja-kerja manusia itu sejalan dengan Islam, jika praktik jual beli adalah aktivitas yang halal dan diridhoi Allah SWT. Jual beli dihalalkan Tuhan, oleh karena jual beli itu sangat penting bagi umat manusia yang mesti kehidupannya sandar-menyandar antara sesama manusia lain.

Secara umum, Kahrudin Yunus menyimpulkan bahwa segala aspek kerja-kerja perdagangan tidak mendatangkan hasil dan menambah nilai barang. Lebih lanjut, distribusi perdagangan juga terlampau panjang, yang menyebabkan distribusi menjadi penghambat cepatnya barang kepada

⁶³ Kahrudin Yunus, *Konsepsi ...*, hlm. 35.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 162.

masyarakat. Setidaknya ada tujuh pos distribusi yang sekarang ini dilaksanakan dalam sistem perdagangan. Mereka ialah para distributir, komisionir, exportir, importir grosir, makelar, saudagar eceran dan lainnya.⁶⁵

Begitu jelas kesimpulan dari Kahrudin Yunus, bahwa perdagangan pada pokoknya mengandung kejelekan-kejelakan. Diantara kejelekan itu adalah;⁶⁶ 1) Perdagangan tidak menghasilkan (*unproductive works*), bahkan permainan. 2) Perdagangan adalah pengangguran, bahkan penipuan. 3) Perdagangan mempersulit distribusi, bahkan penghianatan. 4) Perdagangan mempertinggi harga barang-barang. 5) Perdagangan bukanlah percarian yang halal, tetapi mencurian-pencurian yang dilindungi oleh Undang-Undang Sekarang.

Kejelekan kelima menurut Kahrudin Yunus, didasarkan atas kajian ilmiahnya sebagaimana yang diterangkan dalam empat kejelekan diatas bahwa perdagangan bukan sumber rezeki yang halal. Dengan tegas Yunus mengungkapkan bahwa perdagangan adalah pencurian-pencurian teratur, dilindungi oleh undang-undangan sekarang.

Beragam argumentasi untuk menjelekan teori perdagangan sebagai bentuk kerja-kerja yang penuh penipuan diperkuat dengan argumentasi pendukung lainnya, selain lima perkara kejelekan diatas Kahrudin Yunus juga memperkuat argumentasi atas kejelekan perdagangan sebagai berikut ini.⁶⁷ 1) Perdagangan tidak sama dengan kerja Jasa. 2) Perdagangan tidak sama dengan pengangkutan (transportasi). 3) Nabi Muhammad SAW, Tidak Pernah menjadi Saudagar.

Kejelekan sistem perdagangan menurut Kahrudin Yunus, sejalan dengan konsepsi Distorsi Pasar Adiwarmar Karim. Segala kejelekan atas transaksi perekonomian saat ini memungkinkan apa yang terjadi disebut oleh Adiwarmar Karim dengan distorsi pasar (*market distrution*), akibat rekayasa atau penipuan yang diciptakan untuk mempengaruhi pasar. Hal ini dapat tercipta dari model perdagangan sekarang melalui tiga bentuk yaitu rekayasa penawaran (*false supply/ihtikar*) dan rekayasa permintaan (*false demand/ba'i najasy*); *tadlis* (penipuan) seperti jumlah barang (*quantity*), mutu barang (*quality*), harga (*price*) dan waktu penyerahan barang (*time of delivery*); dan *taghrir* (kerancauan atau *uncertainty*).⁶⁸ Begitu juga dengan praktik penimbunan barang untuk merekayasa supaya terlihat langka dan melambungkan harga-harga.

3. Rekontekstualisasi Konsep Distribusi Yunus

Faktor internal yang mempengaruhi tidak diterapkannya konsep Yunus adalah Yunus belum memberikan spesifikasi barang perdagangan apa yang harus dihapuskan. Apakah semua barang yang diproduksi tidak melalui distribusi perdagangan, atau yang dimaksud adalah pada produksi barang tertentu. Penulis belum menemukan jawaban ini, sebatas pembacaan terhadap literatur yang

⁶⁵ Kahrudin Yunus, *Bersamaisme ...*, hlm. 14.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 15-17.

⁶⁷ Kahrudin Yunus, *Konsepsi ...*, hlm. 27, 48-50 .

⁶⁸ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta : Rajawali, 2007), hlm. 193-194.

ada. Dengan demikian, ini dapat dijadikan sebuah kritik untuk penyempurnaan sistem ekonomi bersamaisme dalam wilayah kategorisasi barang produksi.

Penulis hanya menemukan dua contoh atas barang produksi yang digunakan Yunus, yaitu pena dan beras. Akibat rantai produksi yang panjang, pena dan beras yang dibeli konsumen melampaui harga wajar atau harga menjadi 300 kali lipat lebih mahal dari ongkos produksi, biaya dan ongkos kirim. Untuk penyempurnaan konsep bersamaisme ini, penulis berpandangan pentingnya melakukan klasifikasi barang yang seharusnya mendapat perhatian bersama, tidak melalui arus rantai distribusi yang teramat panjang.

Menurut penulis, yang harus dilakukan adalah dengan mengklasifikasikan kebutuhan manusia sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Syatibi yang dikutip oleh Muslimin Kara dalam artikelnya, Syatibi mengklasifikasikan kebutuhan manusia dengan membaginya menjadi tiga kategori yaitu dharuriyat (Primer/Pokok), hajiyat (sekunder/pengganti) dan tahsiniyat (tersier/pelengkap).⁶⁹ Segala kebutuhan pokok manusia terutama berkaitan dengan kebutuhan makan harus diprioritaskan tanpa perantara perdagangan, jika belum bisa, setidaknya tidak melampaui lebih dari satu pos distribusi perdagangan dan pada posisi inilah campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin kebutuhan bahan makanan dapat terjangkau dengan harga yang terjangkau pula oleh masyarakat. Sedangkan peran masyarakat untuk menerapkan sistem ekonomi bersamaisme, juga dapat memerankan diri di era industri 4.0 dengan konektifitas teknologi digital, internet, bigdata dan *artificial intelligence*. Konsep ini menggunakan pendekatan teori Ibn Taimiyah, Peran pemerintah (pemimpin) dan masyarakat harus melihat konteksnya, tidak kemudian harus melimpahkan tanggungjawab pada satu bagian saja.


Diperlukan upaya untuk rekontekstualisasi pokok pemikiran distribusi Kahrudin Yunus di era saat ini. Rekontekstualisasi adalah upaya untuk membaca konteksnya kembali dengan melibatkan dinamika perkembangan zaman. Sebagaimana perkembangan zaman saat ini diliputi oleh kemajuan teknologi informasi, internet dan perkembangan *smart phone*. Dalam pembahasan rekontekstualitas, fokus pembacaan dengan menghadirkan konteks saat ini atau variabel baru yaitu era Industri 4.0 atau era digital. Kajian ini mencoba untuk membuat model dengan memasukkan variabel 4.0 sebagai bagian dari sistem ekoomi bersamaisme, sehingga menggasilkan sebuah model aplikatif sistem distribusi bersamaisme dengan konteks sekarang.

Pemikiran distribusi Kahrudin Yunus di elaborasi dengan kemajuan teknologi informasi (industri 4.0) menjadi sangat relevan mewujudkan cita-cita kesejahteraan untuk semua. Perlu upaya rekontekstualisasi era kemajuan teknologi atau industri 4.0. Proses rekontekstualiasi menurut penulis hanya dapat dilakukan dengan mensintesisikan dengan perkembangan zaman sekarang, hasilnya yaitu pemanfaatan teknologi, internet dan digital untuk mewujudkan *e-commerce* (perdagangan

⁶⁹ Muslimin Kara, Pemikiran Al-Syatibi tentang Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, *Jurnal ASSET*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2012, hlm. 178-179. Lihat juga, Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, (Kairo : Mustofa Muhammad, lth), jilid 2, hlm. 374.

melalui internet), dalam artian sebagai media komunikasi jual beli secara langsung menggunakan media digital. Jika hal ini dilaksanakan, penulis berkesimpulan rantai produksi yang panjang dapat rontok, harga-harga sebagaimana semestinya, kesejahteraan produsen dan tenaga kerja menjadi terjamin, kemakmuran dalam konteks yang lebih kecil akan terwujud.

Dengan memadukan konsep distribusi Yunus dan aplikatif TaniHub, penulis menggambarkan model rekontektualisasi konsep distribusi dalam sistem ekonomi kemakmuran bersamaisme sebagai berikut:



Gambar 6 Model Distribusi Sistem Ekonomi Bersamaisme Era Industri 4.0.

Gambar 6 menerangkan model distribusi sistem ekonomi kemakmuran bersamaisme di era industri 4.0. model ini dapat diterapkan dalam dunia pertanian misalnya. Pertama, menentukan kebutuhan bahan pokok (*dharuriyat*) sebagai fokus pelaksanaan distribusi, sebagaimana misalnya beras. Kedua, masyarakat petani beras membentuk komunitas distribusi, segala hasil panen akan ditampung dalam wadah komunitas produksi. Komunitas bisa berdasarkan pada tingkatan dusun atau desa. Tugas komunitas adalah melaporkan hasil produksi, melakukan pengemasan hingga melakukan pengiriman. jika komunitas distribusi terbatas media pengiriman, maka dapat menggunakan jasa pengiriman.

Ketiga, membuat tim untuk membuat aplikasi digital dengan server utama yang mendukung. Proses aplikasi digital (*ecommerce*) sebagai media komunikasi atas kebutuhan bahan pokok seperti beras. Penghasil (produsen) melalui komunitas distribusi menginput jumlah panen di suatu daerah, kemudian konsumen yang membutuhkan barang, melalui komunitas distribusi melakukan akses pada aplikasi yang disediakan. Keempat, Setelah melakukan akad jual-beli, barang akan dikirim oleh komunitas distribusi produsen kepada komunitas distribusi di tangan konsumen.

Jika di kampung akses jaringan internet tidak tersedia, maka dibentuk tim petugas, yang ditugaskan pada daerah yang terjangkau oleh akses jaringan internet. Tugasnya seperti kurir, menginput hasil pertanian dan mengirimkan barang sesuai dengan pemesanan, dan memantau hasil pesanan melalui aplikasi tersebut.

Demikianlah model distribusi sistem ekonomi kemakmuran bersamaisme di era industri 4.0. praktik TaniHub adalah bentuk perlawanan atas praktik perdagangan konvensional yang melalui rantai distribusi yang panjang. Melalui elaborasi, pemikiran distribusi jual beli Kahrudin Yunus dan praktik jual beli TaniHub, penulis sangat optimis bahwa gerakan komunitas distribusi dapat

berperan mengurangi perdagangan konvensional, menciptakan harga yang semestinya bagi produsen dan konsumen, sehingga kesejahteraan dapat dinikmati secara merata.

E. Penutup

Berdasarkan kajian dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut *Pertama*, Pemikiran Kahrudin Yunus tentang distribusi dalam sistem ekonomi bersamaisme adalah praktek jual beli secara langsung tanpa perantara kaum pedagang dengan mendirikan badan masyarakat dan memperbanyak pasar-pasar masyarakat. *Kedua*, Dengan model *e-commerce* (toko dalam jaringan) maka akan mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli, harga-harga sebagaimana semestinya atau tidak tinggi tidak menyulitkan pembeli, penjual mendapatkan harga sebagaimana mestinya nilai suatu barang itu. Begitu juga akan menghidupkan jasa pengangkutan atau pengiriman barang. Penciptaan aplikasi digital *e-commerce* sebagai konsep distribusi dengan asas jual beli sangat memungkinkan menghilangkan praktek perdagangan modern saat ini.

Daftar Pustaka

- Addiarrahman, 2019, "Ekonomi Kemakmuran Bersama, Indonesian Islamic Economic Thought of Kahrudin Yunus", *Journal Economics and Business, Shirkah*, Vol. 3, No. 3, September – Desember 2018.
- Ahmad, Zainal Abidin. 1979. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Asy'arie, Musa. 2015. *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : LESFI.
- at-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. *Ekonomi Islam : Konsep, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), hlm. xvi.
- Chapra, M. Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Pres dan Tazkia Institue. alih bahasa Ikhwan Abidin Basri.
- Chaudhry, Muhammad Charif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, Jakarta : Kencana. alih bahasa Suherman Rosyidi
- Furchan, Arief dan Maimun, Agus. 2005. *Studi Tokoh : Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Hatta, Mohamad. 1954. *Beberapa Pasal Ekonomi*, Jakarta : Perpustakaan Perguruan.
- Hatta, Mohamad. 1960. *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta : Safco.
- John H. Connolly, Rekontekstualisasi, Resemiotasi dan Analisisnya dalam Kerangka kerja berbasis FDG, Pragmatik, (volume 24, edisi 2, tahun 2014), hlm. 381
- Kahf, Monzer. 1995. *The Islamic Economics : Analytic of the Fuctioning of the Islamic Economic System*, alih bahasa Machnun Husein. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarmar Azwar. 2011. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta : Rajawali Pers. edisi ketiga.
- Kuntowijoyo. 1996. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan. cet. VII.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003), edisi II.
- M. Rusli Karim (ed.). 1992. *berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Tiara Wacana dan P3EI UII.
- Raharjo, M. Dawam. 1987. *Prespektif Deklarasi Mekah, Menuju Ekonomi Islam*, Bandung : Mizan.
- Raharjo, M. Dawam. 1990. *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 2*, Yogyakarta : Dana Bakhti Wakaf. alih bahasa Soeroyo dan Nastingin.
- Sholahuddin, Muhammad. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Press.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1991. *Aspek-Aspek Ekonomi Islam*, Solo : Ramadhani. alih bahasa Dewi P. Restiana.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1991. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta : Bumi Aksara. alih bahasa Anas Sidik.
- Yunus, Kahrudin. _ . *Konsepsi Ekonomi Islam*. Jakarta : Fikiran Baru.
- Yunus, Kahrudin. 1955. *Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama*. Jakarta : Bulan Bintang. Jilid II.

Yunus, Kaharudin. 1954. *Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama*. Jakarta : Bulan Bintang. Jilid I.
Yunus, Kaharudin. 1959. *Bersamaisme alias Ekonomi Terpimpin*. Yogyakarta : Lembaga Sukses Indonesia.

